

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2013:7) adalah:

“Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”

Pengertian Pajak Daerah menurut Dharma dan Suardana(2014:2) adalah:

“Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan suatu daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.”

Menurut Mardiasmo (2018:14) terdapat beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah, antara lain:

1. Daerah Otonom, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pajak Daerah, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah (Pemerintah Daerah) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dan bentuk usaha lainnya.
4. Subjek Pajak, orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak, orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh penguasa berdasarkan Undang-Undang kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang. Selanjutnya, pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya masing-masing untuk kemakmuran rakyat.

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Pajak Daerah

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif (DJPK, 2018). Terdapat beberapa prinsip pokok dalam bidang perpajakan, sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Prinsip keadilan menekankan pada keseimbangan yang berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Dalam artian, pemungutan

pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing subjek pajak.

2. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Prinsip kepastian menekankan pada pentingnya kepastian pajak untuk aparaturnya pemungut pajak maupun untuk wajib pajak. Kepastian yang dimaksud dalam bidang perpajakan meliputi: kepastian subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya.

3. Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Prinsip kemudahan menekankan akan pentingnya saat dan waktu yang tepat untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, seperti dalam hal pemungutan yang dilakukan adalah ketika wajib pajak daerah telah menerima penghasilan. Negara tidak mungkin melakukan pemungutan pajak daerah pada masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dalam membayar.

4. Prinsip Efisiensi (*Efficiency*)

Prinsip efisiensi menekankan pada pentingnya efisiensi dalam pemungutan pajak, yang berarti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang akan diterima atau dipungut.

2.1.1.3 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Siahaan (2013:7-8) mengemukakan beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;

2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas Pemerintah Pusat atau kas Pemerintah Daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut);
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh Pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu;
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dan negara kepada para pembayar pajak;
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak; dan
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.1.4 Fungsi Pajak Daerah

Dalam pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua fungsi utama, yaitu penerimaan (*budgetory*) dan mengatur (*regulatory*). (DJP, 2018)

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetory*)

Fungsi penerimaan adalah fungsi utama dalam pajak daerah karena untuk mengisi kas daerah, secara sederhana memiliki arti sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk pembiayaan pembangunan daerah.

2. Fungsi Pengaturan (*Regulatory*)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah pengaturan, dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam menjalankan tujuan pemerintah

daerah. Fungsi pengaturan dapat tercermin dalam pengenaan pajak daerah yang tinggi untuk kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan dan sebaliknya dikenakan pajak daerah yang rendah untuk kegiatan prioritas bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

2.1.1.5 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan BAB II Bagian Kesatu Pasal 2 UU No.28 Tahun 2009 adalah :

1. Jenis Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan, serta termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah semua jenis pertunjukan dan pertandingan olahraga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C terdiri dari: Asbes, Batu tulis, Batu setengah permata, Batu kapur, Batu apung, Batu permata, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Garam batu (*halite*), *Grafit*, *Granit/andesit*, *Gips*, *Kalsit*, *Kaolin*, *Leusit*, *Magnesit*, *Mika*, *Marmar*, *Nitrat*, *Opsidien*, *Oker*, Pasir dan kerikil, Pasir kuarsa, *Terlit*, *Phospat*, Talk, Tanah serap (fullers earth), Tanah *diatome*, Tanah liat, Tawas (*alum*), *Tras*, *Yarosif*, *Yeolit*, *Basal*, *Trakkit*.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan 10 atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

h. Pajak Air Tanah

Pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau

badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pengusahaan atas sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau Bumi dan /atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.1.1.6 Cara Perhitungan Pajak

Menurut Siahaan (2013:91), besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis Pajak Daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis Pajak Pusat.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.1.2 Retribusi Daerah

2.1.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Pengertian Retribusi Daerah menurut Siahaan (2013:5) adalah:

“Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.”

2.1.2.2 Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013:6-7) terdapat beberapa ciri yang melekat pada Retribusi Daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenan;
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah;
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan; dan Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Jenis Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampaham/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Jenis Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;

- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yang terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.2.4 Objek dan Golongan Retribusi Daerah

2.1.2.4.1 Objek Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Objek retribusi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dalam Siahaan (2013:619-620) adalah:

1. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2.4.2 Golongan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4 dalam Siahaan (2013:620) adalah sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2.5 Perhitungan Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013:642), besarnya Retribusi Daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini.

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

2.2.1 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2014:232) menyatakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

“Kemandirian Keungan Daerah adalah pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah.

2.1.3.2 Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2014:168) hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang paling utama adalah hubungan pelaksanaan Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yaitu:

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan instruktif berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah;

2. Pola Hubungan Konsultatif

Pola hubungan konsultatif berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan pemerintah pusat lebih banyak memberikan konsultasi.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Pola hubungan partisipatif berarti peran pemerintah pusat semakin berkurang dan tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan ekonomi, peran pemerintah pusat beralih dari konsultasi menjadi partisipatif.

4. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan delegatif dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah pusat memiliki keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah

Tabel 2. 1 Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber : Halim, 2014

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Tangkilisan (2017:89) mengemukakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah.

2.1.3.1 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2010:142) rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu:

$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$
--

(Mahmudi, 2019)

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan

daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 4 (empat) kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut.

1. Kategori Rendah Sekali (0-25%), artinya bahwa Pemerintah Pusat memiliki peranan yang dominan daripada Pemerintah Daerah itu sendiri;
2. Kategori Rendah (>25-50%), artinya bahwa campur tangan Pemerintah Pusat mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan Otonomi Daerah;
3. Kategori Sedang (>50-75%), artinya menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan Otonomi Daerah; dan
4. Kategori Tinggi (>75%), artinya bahwa Pemerintah Daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerahnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hadirnya otonomi daerah memberikan kewenangan atau diskresi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Sehingga pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Sesuai dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah menjadi ciri suatu daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan baik. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya guna mewujudkan

kesejahteraan rakyat. Maka, kemandirian keuangan daerah memiliki komponen atau faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indikator perhitungan pajak daerah dihitung berdasarkan analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan. Indikator perhitungan retribusi daerah dihitung berdasarkan analisis kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan daerah, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kemandirian Keuangan Daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan

pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Indikator perhitungan kemandirian keuangan daerah berdasarkan tingkat kemandirian keuangan daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$


Teori yang menyatakan hubungan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan adalah teori *stakeholder*. Menurut Rizka Luthfia (2016), teori *stakeholder* berarti pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat sebagai *stakeholder*. Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta asset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, pemerintah sebagai *stakeholder* harus memaksimalkan pendapatan daerah salah satunya dalam pajak daerah dan retribusi daerah untuk digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua komponen penyumbang dan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah akan ikut meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki hubungan dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan teori tersebut pernyataan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Fadly, dkk (2016), Febriyanti, dkk (2016), Balqis, dkk (2018), Novitasari dan Lita (2019), Erawati, dkk (2015) dengan hasil

penelitian secara parsial maupun simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini terlihat dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan bahwa terdapat pengaruh positif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, baik secara parsial maupun secara bersama-sama.